

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Tuhan menciptakan setiap manusia berpasangan, Tuhan yang mempertemukan dan menyatukan dua insan agar dapat berbagi suka dan duka dalam kehidupannya. Tujuan perkawinan juga dicantumkan dalam peraturan Republik Indonesia, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material¹. Maka jika dua orang sudah dipersatukan sebaiknya menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya dengan berbagi suka dan duka, saling menghormati satu sama lain, menjalankan kewajiban sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai suami ataupun isteri. Pengertian perkawinan juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, yang disebut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 1 mengenai Dasar Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, diunduh dari www.google.co.id, 16 Februari 2010, Pukul 21.54

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa².

Perkawinan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB II mengenai Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu jika memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, antara lain perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, selain itu batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 21 tahun dan jika belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua³. Selain itu dilanjutkan lagi pada Pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun⁴. Syarat-syarat tersebut hanyalah sebagian syarat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika sudah memenuhi syarat seperti yang sudah diterapkan peraturan Republik Indonesia tersebut maka perkawinan antara dua orang tersebut sah di mata hukum Indonesia.

Perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita bertujuan untuk menghasilkan anak untuk melanjutkan keturunannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 yang disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, sekaligus tunas, potensi,

2. *Ibid.*

3. *Ibid.*

4. *Ibid.*

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan⁵. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB IX mengenai kedudukan anak Pasal 42, Kedudukan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁶.

Memiliki keturunan atau anak adalah dambaan setiap pasangan suami isteri, namun dapat terjadi anak yang dikandung oleh seorang isteri kemungkinan bukan berasal dari hubungan dengan suaminya tetapi merupakan hasil perkosaan oleh laki-laki lain selain suaminya. Peristiwa perkosaan yang dialami isteri tersebut pasti menjadi beban tersendiri bagi seorang wanita apalagi wanita itu sudah memiliki suami sebagai pasangan hidupnya. Wanita itu juga pasti memiliki perasaan malu terhadap keluarganya, terlebih malu kepada orang tua wanita itu sendiri dan kepada orang tua dari pihak suaminya. Pada saat wanita itu sedang mengalami dilema dari dalam dirinya, dapat terjadi tidak ada lagi rasa kasih sayang terhadap janin yang dikandungnya, seperti layaknya seorang ibu yang mengasahi anaknya. Rasa benci yang begitu mendalam terhadap janin tersebut yang mendorong wanita itu untuk melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya tersebut.

Pada dasarnya aborsi ialah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan karena aborsi sama saja dengan pembunuhan, menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Woman's Health* oleh Institute for Social, Studies and Action, Maret 1991,

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diunduh dari www.google.co.id, 17 Februari 2010, Pukul 04.57

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op.cit.

dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya sel telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai dua puluh minggu⁷. Dalam dunia kedokteran Aborsi berasal dari kata “*abortus*” yang artinya pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Aborsi biasanya dilakukan oleh seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil baik sudah menikah maupun hamil diluar nikah.

Pemerintah berperan terhadap masalah aborsi, maka perlindungan hukum pemerintah dan Negara merupakan tanggung jawab konstitusional didalam menerapkan tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..”⁸ yang dalam hal ini berarti melarang aborsi tanpa pengecualian. Negara melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia tanpa memandang apakah pribadi tersebut sudah berbentuk manusia atau masih berupa janin. Walaupun tidak dicantumkan secara mendetail namun jelas dapat diartikan bahwa semua bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dilindungi hidup dan keberadaannya sebagai bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 yang disebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

7. www.theceli.com, *Aborsi adalah hak untuk pelayanan kesehatan*, 14 Februari 2010, pukul 1:11
8. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea empat, Pustaka Mandiri, Surakarta:2002, hlm 9-10

juga merumuskan larangan mengenai aborsi, yaitu mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa. Selain itu, dirumuskan dari dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun⁹. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejalan dengan perumusan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu mengenai larangan terhadap tindak aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa segala macam jenis aborsi dilarang tanpa ada pengecualiannya. Di dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa Pasal 346 hingga Pasal 349, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengguguran kandungan yang meliputi perbuatan membantu, menyuruh, dan mengobati¹⁰.

Pada dasarnya tiap orang dilarang untuk melakukan aborsi, hal ini jelas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114

-
9. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, C.V.Andi Offset, Yogyakarta:2007, hlm. 191-192
 10. Prof.Moeljatno,S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta:2003, hlm. 124

yang disebut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagian keenam kesehatan reproduksi dalam Pasal 74 ayat (1). Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan termasuk alasan karena sebagai korban perkosaan. Adanya pengecualian bagi tindak aborsi untuk seorang isteri karena korban perkosaan yang tidak memerlukan izin dari suaminya seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 76 huruf (d) bertentangan dengan peraturan lain yang ada di Indonesia atau kepercayaan (agama) yang diyakini masyarakat Indonesia¹¹.

Peraturan yang bertentangan dengan masalah izin suami tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 31 ayat (3) yaitu tentang suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga¹². Jika dalam peraturan ini kedudukan suami dipercayakan sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi pusat dari tiap anggota keluarga dan berwenang mengatur anggota keluarganya, lalu mengapa izin suami tidak diperlukan bila isterinya akan melakukan suatu hal yang mungkin akan membahayakan nyawa isterinya.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak seiring dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyangkut masalah izin suami, pelaku aborsi menurut Prof. Dr. Sudraji Sumapraja, seorang ahli kebidanan dan kandungan dari Perkumpulan

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diunduh dari www.google.co.id, 16 Februari 2010, pukul 21:05

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op.cit.

Obstetri dan Ginekologi Indonesia “sebagian besar (99,7%) pelaku aborsi adalah ibu rumah tangga yang sudah menikah” (dari kutipan *KOMPAS*, 30 November 1997)¹³. Menurut Prof.Dr. Azrul Anwar MPH dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Depkes dan Kessos, pelaku aborsi di kalangan remaja yang belum menikah hanya 15-20% sedangkan sebagian besar adalah ibu-ibu yang sudah menikah (*KOMPAS* 27 Juni 2001)¹⁴. Tingkat tindak aborsi masih cukup tinggi di Indonesia, terlebih sebagian besar yang melakukan aborsi ternyata adalah wanita yang sudah berumah tangga, diantara para ibu-ibu yang melakukan aborsi apakah sudah dengan sepengetahuan kerabat atau keluarganya. Dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan karena aborsi yang dilakukan isteri namun tanpa izin dari suaminya. Aborsi adalah tindakan medis yang menyangkut nyawa manusia baik nyawa ibu ataupun nyawa janin. Penulis menjadi tertarik untuk meneliti aborsi yang akan dilakukan isteri tanpa memerlukan izin dari suaminya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimanakah peran suami terkait aborsi yang terbukti dilakukan oleh isteri akibat perkosaan?

13.CB.Kusmaryanto,SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Grasindo, Jakarta:2002, hlm.45

14.Ibid., hlm.46.

2. Bagaimanakah jika aborsi itu dilakukan terhadap kehamilan yang dihasilkan oleh pembuahan dengan suaminya sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran suami terkait aborsi yang dilakukan oleh isteri akibat perkosaan
2. Untuk mengetahui apakah aborsi itu dilakukan terhadap kehamilan yang dihasilkan oleh pembuahan dengan suaminya sendiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta pelaksanaan hukum terhadap Aborsi dan pentingnya peran suami terutama untuk memberikan izin terhadap aborsi yang akan dilakukan oleh isteri.

2. Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan peneliti mengenai tindak aborsi serta hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya kedudukan suami dalam ikatan perkawinan, dalam hal ini pemberian izin terhadap isteri yang akan melakukan aborsi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap peraturan mengenai aborsi di Indonesia serta lebih memahami pentingnya peran seorang suami dalam perkawinan dan dalam kehidupan berkeluarga.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait pelaksanaan hukum terhadap tindak aborsi di Indonesia, serta pentingnya peranan suami dalam mendampingi isteri yang menjadi korban perkosaan dan akan melakukan aborsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum mengenai “Izin Suami Terhadap Isteri yang melakukan Aborsi Akibat Perkosaan” merupakan karya asli bukan duplikasi dan bukan plagiat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan mengapa izin suami tidak diperlukan bagi isteri yang akan melakukan aborsi namun akibat dari perkosaan, serta untuk mengetahui apakah anak dalam kandungan istri merupakan hasil hubungan dengan suaminya atau akibat dari perkosaan.

Penulisan hukum mengenai aborsi juga ditulis oleh Sama Marihotua, nomor mahasiswa 980506506, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Judul: Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Ditinjau dari Perspektif Jender. Tujuan penelitian: untuk mengetahui korban pemerkosaan diperbolehkan mengugurkan kandungannya atau tidak jika

dikaji dari perspektif jender. Hasil penelitian: ditinjau dari perspektif jender, perbuatan aborsi tidak diperbolehkan walaupun terhadap kehamilan yang disebabkan karena pemerkosaan. Dari perspektif jender, ada pembagian peran dan kodrat. Secara kodrati tidak ada perbedaan jenis kelamin. Jender selaras dengan feminisme liberal yang mempunyai tujuan utama adalah persamaan formal perempuan. Tuntutannya adalah perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki dan menerima kelaki-lakian sebagai norma serta tidak menolak perbedaan jenis kelamin.

Magdalena Widya Satwika, nomor mahasiswa 0105 07528, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Judul: Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penguguran Kandungan atau Aborsi. Tujuan penelitian: memperkecil angka aborsi dengan usaha-usaha positif guna menolong mereka untuk tidak mengugurkan kandungan serta untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban dan bagi mereka yang terlibat tindak pidana *Abortus Provocatus* yang mempunyai latar belakang non medis. Hasil penelitian: menurut KUHP aborsi atau penguguran kandungan adalah merupakan suatu kejahatan. KUHP melarang melakukan aborsi atau penguguran kandungan. Menurut Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 yang disebut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 aborsi atau penguguran kandungan hanya boleh dilakukan apabila benar-benar untuk alasan kesehatan atau pengobatan, artinya kehamilan itu boleh digugurkan apabila kehamilan diteruskan akan membawa maut bagi jiwa wanita hamil tersebut dan harus dilakukan oleh dokter dengan indikasi medis.

F. Batasan Konsep

Izin adalah pernyataan mengabdikan (tiada melarang); persetujuan memperbolehkan¹⁵.

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita¹⁶.

Isteri adalah wanita yang menjadi pasangan hidup resmi seorang pria¹⁷. Kedudukan isteri dalam berumah tangga ialah sebagai ibu rumah tangga¹⁸.

Aborsi secara umum diartikan sebagai pengguguran kandungan yaitu janin yang dikeluarkan sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Pengguguran biasanya dilakukan pada janin yang masih berusia muda¹⁹.

Akibat adalah sesuatu yang menjadi kesudahan/ hasil dari suatu pekerjaan, keputusan; persyaratan/ keadaan yang mendahuluinya. Menurut hukum akibat timbul dari hubungan hukum²⁰.

Perkosaan adalah menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa orang diluar perkawinan bersetubuh dengan dia²¹.

15. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm. 314.

16. *Ibid.* hlm. 860

17. *Ibid.*, hlm 340

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, loc.cit.

19. Prof. Dr. Js. Badudu dan Prof. Sutan Muhammad Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : 1996, diunduh www.theceli.com., Aborsi dan Hak Pelayanan atas Kesehatan, 14 Februari 2010, pukul 1:11

20. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, loc.cit., hlm 15

21. Drs. Soesilo Prajogo, SH, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wipres: 2007

Dari beberapa keterangan di atas maka dapat ditarik suatu benang merah dengan apa yang dimaksud dengan batasan konsep penulisan hukum ini. Adapun batasan konsep yaitu suami sebagai pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita/isteri untuk melakukan penguguran kandungan atau pengeluaran janin sebelum waktunya yang merupakan hasil yang dikarenakan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan wanita tersebut diluar perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, penguguran kandungan, dan mengenai perkosaan dalam hal ini seorang isteri yang diperkosa dan akan melakukan aborsi namun tanpa harus meminta izin dari suaminya. Jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan lima tugas ilmu hukum dogmatik, yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif, yang kemudian dilakukan abstraksi melalui proses deduksi.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28I ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1 BAB I mengenai Dasar Perkawinan Pasal 1, Pasal 2, BAB II mengenai Syarat-syarat perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan (2), BAB VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 31 ayat (3), BAB IX mengenai Kedudukan Anak Pasal 42
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Penjelasan Umum alinea kesepuluh huruf (e)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dalam hal menimbang huruf (d)
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114

Bagian Keenam Kesehatan Reproduksi Pasal 74 ayat (1), 76 huruf (d)

7. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB I tentang dasar-dasar perkawinan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Bagian ketiga Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 83 ayat (1) dan (2)

b. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang meliputi buku-buku, website, artikel/makalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku, makalah, artikel yang terkait dengan permasalahan Izin Suami dalam memperoleh data dan informasi terhadap Isteri yang melakukan Aborsi Akibat Perkosaan.

2. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pertanyaan penelitian diajukan kepada Ibu Kusminari dari bagian MP Klinik PKBI-DIY dan Bapak Paulinus Soge, SH.M.Hum selaku Dosen fakultas hukum Universitas Atma Jaya sekaligus pakar dalam hukum aborsi.

3. Metode Analisis Data

a) Bahan Hukum Primer

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, untuk selanjutnya disistematisasikan kemudian dianalisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskripsi kualitatif, yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah disistematisasikan tersebut dengan yang didapatkan dari teori-teori hukum positif untuk menjelaskan mengenai permasalahan Izin suami dalam memperoleh data dan informasi tentang isteri yang melakukan aborsi akibat perkosaan, dalam bentuk ilmiah dan mudah dipahami.

Sistematisasi secara vertikal dari isi Pasal antara Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dikaitkan dengan Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 42, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Penjelasan Umum alinea kesepuluh huruf (e), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 huruf (d). Keterkaitan isi Pasal secara vertikal mempunyai sinkronisasi dengan berlakunya prinsip penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara Peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, baik antara Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan yang lebih rendah.

Sistematisasi secara horizontal dari isi pasal yang saling berkaitan, yaitu antara Peraturan perundang-undangan yang satu terhadap Peraturan perundang-undangan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 76 huruf (d). Tidak adanya harmonisasi antara peraturan yang dikaitkan sehingga ditemukannya prinsip penalaran hukum non kontradiksi dengan memakai asas perundang-undangan yaitu *Lex Speciali Derogat Legi Generali*. Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan interpretasi teleologi yaitu suatu bentuk ketentuan hukum yang dibuat berdasarkan maksud dan tujuan tertentu yaitu berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Berdasarkan interpretasi teleologi ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak diperlukannya izin suami terhadap isteri yang melakukan aborsi namun akibat perkosaan tidak memerhatikan hak-hak yang dimiliki oleh suami pada umumnya. Interpretasi yang dilakukan selanjutnya adalah interpretasi sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal. selanjutnya adalah menilai hukum positif berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif terkait izin suami terhadap isteri yang melakukan aborsi namun akibat perkosaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang meliputi buku-buku, website, artikel/makalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum, kemudian akan memperoleh penjelasan, pemahaman, pengertian lalu dilakukan perbandingan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan terkait dengan izin suami terhadap istri yang melakukan aborsi akibat perkosaan.

c) Norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang telah disistematisasikan, kemudian diinterpretasikan secara sistematis yaitu mendasar pada sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Menilai hukum positif terhadap permasalahan izin suami untuk memperoleh data dan informasi terhadap istri yang melakukan aborsi akibat perkosaan, dengan ditemukannya asas *Lex Speciali Derogat Legi Generali* karena tidak ditemukannya harmonisasi dalam hukum positif tersebut. Analisis yang telah dipaparkan, kemudian melakukan penarikan kesimpulan dengan proses berpikir deduktif yaitu bertolak dari peraturan perundang-undangan yang kebenarannya telah diakui berupa Peraturan perundangan-undangan tentang Kesehatan dan berakhir pada suatu kesimpulan mengenai peran suami istri dalam perkawinan untuk mengambil keputusan dan permasalahan mengenai anak dalam kandungan istri merupakan hasil pembuahan dengan suaminya atau akibat perkosaan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang disusun penulis terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, Metode Penelitian Hukum, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam Bab pembahasan ini diuraikan tentang peran suami isteri dalam perkawinan khususnya dalam pengambilan keputusan, yaitu memaparkan tentang peran suami istri, dalam perkawinan, khususnya dalam pengambilan keputusan. Termasuk untuk mengetahui apakah anak dalam kandungan istri merupakan hasil pembuahan dengan suaminya atau akibat perkosaan.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.